

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang, dasar pemikiran atau latar belakang masalah mengapa penelitian tentang kekerasan terhadap jurnalis di Madura dengan studi kasus pada jurnalis Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018 penting dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya menjadi bahan referensi atau bahan acuan bagi peneliti pada paparan bab pertama ini, sebelum masuk kepada inti persoalan dan menjadi rumusan masalah dalam Bab I ini. Berikutnya, setelah rumusan masalah, peneliti juga menjelaskan tentang tujuan, sekaligus manfaat dari penelitian ini.

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Tesis ini akan mengungkap kekerasan terhadap jurnalis di Madura dengan studi kasus pada jurnalis Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018. Pemilihan jurnalis JPRM Biro Bangkalan dan Biro Sumenep sebagai obyek penelitian, karena jurnalis di dua biro tersebut sering mengalami tindak kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberitaan yang dihasilkan oleh media yang dianggap menimbulkan tindak kekerasan kepada jurnalis serta untuk mengetahui tindak kekerasan terhadap jurnalis diberitakan di Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018, mengetahui cara-cara penyelesaian tindak kekerasan yang dialami jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018, dan untuk

mengungkap fakta yang diabaikan dalam tindak kekerasan yang dialami jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018.

Fenomena ini dirasa penting dan menarik untuk diteliti karena meski kasus kekerasan sering menimpa jurnalis di Madura, tapi kasus tersebut banyak yang tidak terungkap secara jelas. Selain itu, kekerasan terhadap jurnalis di Madura juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), angka kekerasan terhadap jurnalis Indonesia pada tahun 2008 (58 kasus), 2009 (38 kasus), 2010 (51 kasus). Kemudian pada tahun 2011 (45 kasus), 2012 (56 kasus), 2013 (40 kasus), 2014 (40 kasus), 2015 (42 kasus), 2016 (81 kasus), dan 2017 (60 kasus). Selama kurun waktu 10 tahun tersebut, maka jumlah kasus kekerasan pada pada tahun 2016 dan 2017 secara berurutan menempati posisi tertinggi pertama dan kedua.

Jika dirinci, kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>1</sup>

**Tabel 1.1 Jenis Kekerasan Terhadap Jurnalis 2017**

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Ancaman kekerasan/ teror	6
2	Kekerasan fisik	30
3	Mobilisasi massa/ penyerangan kantor redaksi	1
4	Pemidanaan/ kriminalisasi	5
5	Pengusiran/ pelarangan liputan	13
6	Perusakan alat/ data hasil liputan	5
	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Sumber: Putri Adenia, *Catatan Akhir Tahun AJI 2017: Tingginya Kasus Kekerasan dan Ancaman PHK*, Aliansi Jurnalis Independen, 27 Desember 2017.

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan terbanyak diantara jenis kekerasan lainnya pada 2017 yang berjumlah 30 kasus. Jumlah tersebut berbeda

<sup>1</sup> Putri Adenia, *Catatan Akhir Tahun AJI 2017: Tingginya Kasus Kekerasan dan Ancaman PHK*, Aliansi Jurnalis Independen, 27 Desember 2017.

dengan 2016 yang mencapai 36 kasus. Jenis kekerasan terbanyak kedua yaitu pengusiran atau pelarangan jurnalis melakukan liputan, yakni 13 kasus atau lebih rendah 5 kasus dengan 2016 yang berjumlah 18 kasus.

Sedangkan pelaku kekerasan terhadap jurnalis variatif, seperti pada tabel berikut ini:<sup>2</sup>

**Tabel 1.2 Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis 2017**

No	Pelaku	Jumlah/ Kasus
1	Tidak dikenal	5
2	Warga	17
3	TNI	5
4	Satpol PP/ Pemda	4
5	Polisi	15
6	Pelajar/ mahasiswa	1
7	Pejabat pemerintah/ eksekutif	7
8	Ormas	2
9	Kader parpol/ caleg/ parlemen	1
10	Aparat pemerintah pusat	1
11	Akademisi	1
12	Advokat	1
	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Sumber: Putri Adenia, *Catatan Akhir Tahun AJI 2017: Tingginya Kasus Kekerasan dan Ancaman PHK*, Aliansi Jurnalis Independen, 27 Desember 2017.

Berdasarkan tabel tersebut, pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang paling dominan pada tahun 2017 adalah warga yang mencapai 17 kasus. Banyaknya warga yang melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi pada tahun 2016 yang berjumlah 26 kasus. Pelaku kekerasan kedua terbanyak yaitu polisi yang mencapai 15 kasus.

Sementara, kasus kekerasan terhadap jurnalis Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 64 kasus atau lebih banyak empat kasus dibandingkan tahun 2017. Tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjadi perhatian utama AJI

<sup>2</sup> Putri Adenia, *Catatan Akhir Tahun AJI 2017: Tingginya Kasus Kekerasan dan Ancaman PHK*, Aliansi Jurnalis Independen, 27 Desember 2017.

antara lain kekerasan fisik sebanyak 12 kasus, pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror 11 kasus, perusakan alat atau hasil liputan 10 kasus, dan pembedaan 8 kasus.<sup>3</sup>

Selain itu, tren kasus pada tahun 2018 yang juga menjadi perhatian utama AJI yaitu persekusi secara online (*doxing*) yang berjumlah 3 kasus. Ketiga kasus tersebut masing-masing menimpa Kartika Prabarini, jurnalis kumparan.com yang mendapat ancaman di akun instagramnya dan identitasnya dibongkar di media sosial setelah medianya menerbitkan liputan khusus (*lipsus*) berjudul “Menjinakkan Riziek”. Para pendukung Riziek Shihab menilai *lipsus* yang dimuat kumbaran.com tidak menghormati pemimpin mereka, termasuk diantaranya tidak memberi predikat *habib* pada nama Riziek Shihab.

Kasus *doxing* lainnya menimpa Gibran Maulana Ibrahim. Jurnalis detik.com ini dipersekusi setelah memuat pernyataan juru bicara persaudaraan alumni 212, Novel Bamukmin. Meski, Novel sudah diberi hak jawab atas berita tersebut, tapi *doxing* dan persekusi kepada jurnalis detik.com masih saja terjadi. Kasus persekusi di media sosial juga menimpa fotografer detik.com pada 2 November 2018. Fotografer itu diintimidasi saat sedang memotret sampah di area unjuk rasa “Aksi Bela Tauhid”.

Hasil penelitian awal, para pelaku media khususnya Radar Madura di Bangkalan dan Sumenep seringkali mendapat perlakuan kekerasan dari sejumlah pihak. Terutama bagi mereka yang tidak suka dengan eksistensi jurnalis dan berita yang dibuatnya. Seperti kasus kekerasan yang dialami Dafir Falah pada tahun 2017. Jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan itu menjadi korban kasus

---

<sup>3</sup> Irham Duillah, *Catatan Akhir Tahun 2018: Jurnalis Dibayangi Persekusi dan Kekerasan Fisik*, Aliansi Jurnalis Independen, 31 Desember 2018.

kekerasan oleh oknum kontraktor. Penyebabnya, berita yang ditulis Dafir Falah mengenai proyek pembangunan gedung senilai Rp 3 miliar itu dianggap tidak tepat. Judul berita tersebut yaitu, “Balai Diklat Ditengarai Dikerjakan Asal-Asalan” yang terbit pada tanggal 16 Maret 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan jurnalis tersebut di awal penelitian, H Ibnu, kontraktor pembangunan proyek tersebut mengancam akan membunuh Dafir Falah jika proyek yang menggunakan APBD Bangkalan 2016 itu ditulis lagi. Proyek tersebut dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2018 Jupri, jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan menjadi korban kasus kekerasan. Mahmudi Ibnu Khatib, sebagai pendamping program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra) mendatangi kantor Radar Madura di Jalan Soekarno Hatta, Area Sawah/Kebun, Bilaporah, Socah, Bangkalan pada tanggal 9 November 2018 siang. Dia tidak terima program Jalin Matra dipublikasikan di Jawa Pos Radar Madura.

Mahmudi membawa golok saat datang ke kantor Jawa Pos Radar Madura dan mengancam akan membunuh kru koran tersebut kalau program Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ditulis lagi. Judul berita tersebut yaitu “Realisasi Program Jalin Matra Tersendat-sendat” yang diterbitkan tanggal 9 November 2018. Namun, berita terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis tidak diterbitkan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan profesinya, jurnalis seharusnya mendapat perlindungan hukum. Hal itu sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 40

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan wartawan Jawa Pos Radar Madura Dafir Falah di Kantor Jawa Pos Radar Madura Jalan Soekarno Hatta, Area Sawah/Kebun, Bilaporah, Socah, Bangkalan No. 99 pada tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 23.00.

<sup>5</sup> Wawancara dengan wartawan Jawa Pos Radar Madura Jupri di Kantor Jawa Pos Radar Madura Jalan Soekarno Hatta, Area Sawah/Kebun, Bilaporah, Socah, Bangkalan No. 99 pada tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 22.00.

Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Maksud dari bunyi pasal tersebut bahwa pers seharusnya bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Selain itu, kemerdekaan pers harus disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa, Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.<sup>8</sup> Namun kenyataannya, kasus kekerasan terhadap pekerja media khususnya di Madura masih sering terjadi.

---

<sup>6</sup> Tertuang dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum pada nomor 4 dalam buku yang diterbitkan Dewan Pers dengan judul “Buku Saku Wartawam” 2017, hal 272.

<sup>7</sup> *Ibid*, Dewan Pers.

<sup>8</sup> *Ibid*, Dewan Pers.

Di Sumenep, kasus kekerasan menimpa Mustaji, jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Sumenep pada tahun 2017. Mustaji diusir oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Kabupaten Sumenep Bambang Hariyanto. Dia diusir saat hendak meliput advertorial peluncuran program kemitraan jangung hibrida yang dihadiri Wakil Bupati Ach. Fauzi dan General Manager Small Business Banking BNI Bambang Setyatmojo di Kantor Kecamatan Rubaru pada 25 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil wawancara di awal penelitian, kasus pengusiran tersebut ditengarai lantaran berita yang ditulis Mustaji kaitannya dengan Dispertapahorbun sebelumnya selalu menyudutkan. Tak pelak saat Bambang bertemu dengan Mustaji langsung mengusirnya. Namun, kasus kekerasan tersebut tidak dipublikasikan di Jawa Pos Radar Madura.<sup>9</sup>

Pada tahun 2018, jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Sumenep Ali Hafidz diusir dua oknum anggota polisi saat hendak meliput prosesi pemakaman pasangan suami istri (pasutri), korban kecelakaan lalulintas (lakalantas) di kompleks pemakaman Dusun Karang Komis, Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep 1 November 2018 pagi. Liputan prosesi pemakaman pasutri tersebut merupakan berita lanjutan dari berita sebelumnya yang memuat lakalantas di Jalan Lingkar Timur, Sumenep.

Di hari yang sama pada sore harinya Ali Hafidz bersama rekan sekantornya melaporkan kasus pengusiran tersebut ke Provos Polres Sumenep.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan wartawan Jawa Pos Radar Madura Mustaji di Kantor Jawa Pos Radar Madura Biro Sumenep Jalan Teuku Umar Nomor 48 Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep 21 November 2018 sekitar pukul 21.00.

Namun, kasus tersebut tidak ditindak lanjuti, baik oleh polisi maupun oleh media tempat Ali Hafidz bekerja, sehingga motif kasusnya belum terungkap.<sup>10</sup>

Kasus kekerasan terhadap pelaku media juga menjadi perhatian para akademisi untuk diteliti, namun dari penelitian yang ada selama ini hanya fokus pada sisi hukum atau aturan yang ada. Seperti yang dilakukan Triana Puspita Sari pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber dalam wawancara adalah anggota AJI Yogyakarta. Hasilnya, peraturan perlindungan hukum terhadap pers belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan, yaitu terjadi kekerasan pada jurnalis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis masih lemah karena dalam praktiknya masih saja terjadi kasus kekerasan.<sup>11</sup>

Analisis mengenai hubungan media massa, pemerintah dan pemilik modal dilakukan Eko Harry Susanto (2013). Berdasarkan analisisnya, meski media sudah berupaya profesional dalam berbagai produk jurnalistiknya, tetapi kenyataannya di lapangan tidak mudah untuk menjalankan pers yang bebas untuk menuju masyarakat informasi. Sebab masyarakat secara umum masih terbelenggu dalam budaya komunikasi paternalistik, yang memposisikan kelompok dominan atau yang mempunyai karakteristik spesifik, melalui kekuasaannya, bisa mengontrol informasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mustaji, 2 *Oknum Polisi Dilaporkan*, Jumat 2 November 2018, hal. 26.

<sup>11</sup> Triana Puspita Sari, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik” 2013, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

<sup>12</sup> Eko Harry Susanto, “*Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal*” dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1 No. 6, Januari 2013, hal. 477-484.



Ketika kemerdekaan pers sudah menjadi rujukan dalam mengelola media tetapi masyarakat semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi yang ditransformasikan media, masih ada oknum pemerintahan, politisi, pemilik modal, dan masyarakat pada umumnya, sering berlindung dibalik demokrasi integralistik, yang ditafsirkan secara sepihak, ketika mengkritisi pemberitaan media. Bahkan, bukan mustahil berujung pada serangan fisik terhadap sejumlah pelaku media massa.

Berdasarkan analisis tersebut oknum di pemerintahan, politisi, pemilik modal, dan masyarakat secara umum berpotensi menjadi musuh dalam kebebasan pers di Indonesia. Hanya saja, analisis tersebut tidak lebih dari sekedar tuduhan semata karena tidak ada data lapangan yang memperkuatnya. Misalnya, berapa jumlah kasus yang melibatkan oknum tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Istilah kekerasan (*violence*) secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu “*vislotus*”. Kata “*vis*” artinya kekuatan, kehebatan, kedahsyatan, dan kekerasan, sedangkan “*lotus*” yang artinya membawa. Jadi “*vislotus*” berarti membawa kekuatan, kehebatan, kedahsyatan, dan kekerasan. Secara terminologis, Johan Galtung (dalam Susan, 2014: 104-110) mendefinisikan konsep kekerasan ke dalam tiga dimensi. *Pertama*, kekerasan struktural (*structural violence*), merupakan ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. *Kedua*, kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan luka pada tubuh.

*Ketiga* kekerasan budaya (*cultural violence*). Kekerasan dalam dimensi budaya ini biasanya menjadi motif penggerak dalam melakukan kekerasan

struktural atau pun kekerasan langsung. Sumber kekerasan yang ketiga ini bisa berangkat dari etnisitas, agama, ideologi, dan sebagainya untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekerasan struktural maupun langsung.

Kekerasan terhadap pekerja media terjadi karena jurnalis memiliki andil terhadap isi media. Meski pengaruh jurnalis terhadap konten media masih dipengaruhi level yang lebih tinggi, tapi jurnalis menjadi yang pertama dalam interaksinya dengan suatu persoalan yang diliput. Dalam teorinya, Shoemaker-Reese (1996: 60) mengungkapkan pengaruh terhadap isi pemberitaan media yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Pengaruh ini dibagi ke dalam lima level, antara lain individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media (*organizational level*), luar media (*extramedia level*), dan ideologi (*ideology level*).

Terdapat berbagai pengaruh dari luar media (*extramedia level*), salah satunya dari pemerintah. Hubungan antara media dengan kekuasaan selama ini cenderung menempatkan posisi media hanya sebatas alat kekuasaan dari rezim. Menurut Herman dan Chomsky (dalam Ishadi SK, 2014: 29), fungsi ideologi media sebagai alat merekayasa kesepakatan tatanan sosial politik.

Berdasarkan asumsi peneliti, kekerasan terhadap jurnalis di Madura terjadi juga lantaran produk jurnalis dianggap telah mengganggu harga diri seseorang. Menurut Latief Wiyata (2013: 192) dari berbagai kasus yang terjadi, harga diri dan rasa malu menjadi faktor pemicu utama orang Madura melakukan tindak kekerasan atau *carok*.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menggambarkan lebih dalam lagi tentang kekerasan terhadap jurnalis di

Madura, studi kasus pada jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemberitaan yang dihasilkan oleh Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018 yang dianggap menimbulkan tindak kekerasan kepada jurnalis?
2. Bagaimana tindak kekerasan terhadap jurnalis diberitakan di Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018?
3. Bagaimanakah cara-cara penyelesaian tindak kekerasan yang dialami jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberitaan yang dihasilkan oleh media yang dianggap menimbulkan tindak kekerasan kepada jurnalis serta untuk mengetahui tindak kekerasan terhadap jurnalis diberitakan di Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018.

2. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian tindak kekerasan yang dialami jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018.
3. Untuk mengungkap fakta yang diabaikan dalam tindak kekerasan yang dialami jurnalis Jawa Pos Radar Madura Biro Bangkalan dan Biro Sumenep tahun 2017-2018.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Signifikansi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan bagi bidang studi media dan komunikasi khususnya kajian dalam bidang kekerasan terhadap jurnalis, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dalam bidang tersebut.
2. Signifikansi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai kekerasan terhadap jurnalis di Madura, sehingga dapat digunakan untuk membuat strategi dalam penanganan kekerasan terhadap jurnalis di Madura agar lebih efektif.